




DOKUMEN
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA**

TAHUN ANGGARAN 2023



DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Sekretariat Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap
Alamat : Jalan Perjuangan Nomor 08 Kode Pos 53274

JANGRANA



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu di pertanggungjawabkan pelaksanaannya;
d. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangrana Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa Jangrana tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangrana Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 37);
 12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
 13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 39);
 14. Peraturan Desa Jangrana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2023 Nomor 3).

Pasal 2

Uraian Lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari-31 Desember TA 2023
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jangrana.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada tanggal : 26 Maret 2024



Diundangkan di : Jangrana
Pada tanggal : 26 Maret 2024

SEKRETARIS DESA JANGRANA

IKKA VIRGANITA NURCAHYANI

LEMBARAN DESA JANGRANA TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA JANGRANA NOMOR
I TAHUN 2024 TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI		Halaman
I	Laporan Realisasi APBDesa	
II	Catatan Atas Laporan Keuangan	
	A. Informasi Umum	
	B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	
	C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	
	1. Rekonsiliasi SilPa dan Kas	
	2. Pendapatan Asli Desa	
	3. Dana Desa	
	4. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
	5. Alokasi Dana Desa	
	6. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	
	7. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	
	8. Pendapatan Lain-lain	
	9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
	12. Belanja Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa	
	13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	
	14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	
	15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	
	16. Pembiayaan	
	17. Aset Desa	
	18. Penyertaan Modal Desa	
	19. Dana Cadangan	
III	Rincian Aset Tetap Desa	

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2023**

	<u>Ref</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	(Lebih)/ <u>Kurang</u>
dapatan				
dapatan Asli Desa	C.2	214.600.000	214.600.000	0
dapatan Transfer				
ana Desa	C.3	1.117.223.000	1.117.223.000	0
agian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	C.4	85.966.000	84.274.000	1.692.000
okasi Dana Desa	C.5	628.000.000	628.000.000	0
ntuan Keuangan Propinsi	C.6	5.000.000	5.000.000	0
ntuan Keuangan Kabupaten	C.7	120.000.000	120.000.000	0
dapatan Lain-Lain	C.8	<u>739.234</u>	<u>775.450</u>	<u>-36.216</u>
JUMLAH PENDAPATAN		<u>2.171.528.234</u>	<u>2.169.872.450</u>	<u>1.655.784</u>
ANJA				
ang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C.9 dan C.15	1.056.917.466	1.051.755.125	5.162.341
ang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C.15	551.657.000	511.832.000	39.825.000
ang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C.15	58.661.600	58.661.600	0
ang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C.15	351.641.000	351.641.000	0
ang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C.15	187.100.000	185.100.000	2.000.000
JUMLAH BELANJA SURPLUS/ (DEFISIT)	C.14	<u>2.205.977.066</u>	<u>2.158.989.725</u>	<u>46.987.341</u>
MBIAYAAN	C.15	<u>34.448.832</u>	<u>-10.882.725</u>	<u>45.331.557</u>
Penerimaan Pembiayaan		39.448.832	39.448.832	0
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000	0	5.000.000
SELISIH PEMBIAYAAN		<u>34.448.832</u>	<u>39.448.832</u>	<u>-5.000.000</u>
PA TAHUN BERJALAN		<u>0</u>	<u>50.331.557</u>	<u>-50.331.557</u>

catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Jangrana Merupakan desa di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
Saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Jangrana adalah :

1 Kepala Desa	: Towil Al Baha, SH
2 Sekretaris Desa	: Ikka Virganita Nurcahyani, A.Md
3 Kasi Pemerintahan	: Mumfi Khoriah
4 Kasi Kesejahteraan	: Maolal
5 Kasi Pelayanan	: Khanafi Soleh
6 Kaur Umum dan Perencanaan	: Wahyu Indra Agiliasari, S.Farm
7 Kaur Keuangan	: Turijo
8 Kadus Kedungwaru	: Samsul Arifin
9 Kadus Jangrana	: Mufrikhatun
10 Kadus Karanggandul	: Khasbi
11 Kadus Gunungsari	: Waris
12 Staf Kasi Pelayanan 1	: Solikhin
13 Staf Kasi Pelayanan 2	: Sahid Fadil
14 Staf Kasi Pelayanan 3	: Choiri
15 Staf Kasi Pelayanan 4	: Mahmun
16 Staf Kasi Kesejahteraan	: Sri Minarni

Kantor Pemerintahan Desa Beralamat di Jl. Perjuangan No. 08 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa Berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di bank atau kas dan belanja di catat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2023

Mutasi potongan pajak	<u>20.951.158</u>
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum di setor ke Kas Negara	0
- Penerimaan Potongan Pajak Tahun anggaran berjalan	<u>78.027.774</u>
- Setoran Pajak Ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	<u>57.076.616</u>
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum di setor ke Kas Negara	<u>20.951.158</u>

Saldo Kas per 31 Desember 2023

50.331.557

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
a. Hasil Usaha	172.800.000	172.800.000	0
b. Hasil Aset	19.000.000	19.000.000	0
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	22.800.000	22.800.000	0
d. Lain-lain PADes yang sah	0	0	0
	214.600.000	214.600.000	0

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN

Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023

adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1	335.166.900	335.166.900	0
Tahap 2	335.166.900	335.166.900	0
Tahap 3	263.289.200	263.289.200	0
Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa	183.600.000	183.600.000	0
Total Penerimaan DD	1.117.223.000	1.117.223.000	0

4. Bagian dari hasil dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai :

	Anggaran	Realisasi	Lebih / kurang
Tahap 1	48.690.000	48.690.000	0
Tahap 2	35.584.000	35.584.000	0
Total Penerimaan BHP BHR	84.274.000	84.274.000	0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / kurang
	628.000.000	628.000.000	0
Januari	57.500.000	57.500.000	0
Februari	57.500.000	57.500.000	0
Maret	57.500.000	57.500.000	0
April	81.700.000	81.700.000	0
Mei	40.850.000	40.850.000	0
Juni	40.850.000	40.850.000	0
Juli	81.700.000	81.700.000	0
Agustus	40.850.000	40.850.000	0
September	40.850.000	40.850.000	0
Oktober	42.900.000	42.900.000	0
November	42.900.000	42.900.000	0
Desember	42.900.000	42.900.000	0
Total Penerimaan ADD	628.000.000	628.000.000	0

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih / kurang
	5.000.000	5.000.000	0
Tahap 1 (Operasional KPMDF)	5.000.000	5.000.000	0
Total Penerimaan Ban Keu Prov	5.000.000	5.000.000	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih / kurang
	120.000.000	120.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten Khusus	120.000.000	120.000.000	0
Total Penerimaan Ban Keu Kab	120.000.000	120.000.000	0

8. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / kurang
Bunga Bank	739.234	775.450	-36.216
Penerimaan dari hasil kerjasama antar desa	0	0	0
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga		0	0
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa	0	0	0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	0	0
Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	739.234	775.450	-36.216
Bunga Bank	0	0	0
Lain-lain pendaapanan yang sah			
Total Penerimaan PLL	739.234	775.450	-36.216

9. belanja - Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	lebih /kurang
Belanja pegawai	760.246.000	760.246.000	0
Belanja barang dan Jasa	234.621.466	229.459.125	5.162.341
Belanja Modal	30.550.000	30.550.000	0
TOTAL	1.025.417.466	1.020.255.125	5.162.341

10. Belanja - Bidang Pembangunan desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	lebih /kurang
Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan Jasa	229.340.000	189.515.000	39.825.000
Belanja Modal	322.317.000	322.317.000	0
TOTAL	551.657.000	511.832.000	39.825.000

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	lebih /kurang
Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan Jasa	58.661.600	58.661.600	0
Belanja Modal	0	0	0
TOTAL	58.661.600	58.661.600	0

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	lebih /kurang
Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan Jasa	108.954.500	108.954.500	0
Belanja Modal	149.263.000	149.263.000	0
TOTAL	258.217.500	258.217.500	0

13. Belanja- Bidang penanggulangan Bencana,keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2020,Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	lebih /kurang
Keadaan Darurat			
Penanggulangan Bencana	3.500.000	1.500.000	0
Keadaan Mendesak	183.600.000	183.600.000	0
TOTAL	187.100.000	185.100.000	0

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut ;

	Anggaran	Realisasi	lebih /kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	99.200.000	99.200.000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	603.600.000	603.600.000	0
Jaminan sosial Kepala Desa dan perangkat Desa	21.046.000	21.046.000	0
Tunjangan BPD	36.400.000	36.400.000	0
TOTAL	760.246.000	760.246.000	0
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	263.968.200	221.200.300	42.767.900
Belanja Jasa Honorarium	287.557.000	286.557.000	1.000.000
Belanja Operasional Aparatur Desa	19.750.000	19.750.000	0
Belanja Jasa Sewa	13.310.000	13.310.000	0
Belanja Operasional Perkantoran	24.041.366	22.821.925	1.219.441
Belanja Pemeliharaan	2.200.000	2.200.000	0
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kpd msy	114.174.500	114.174.500	0
TOTAL	725.001.066	680.013.725	44.987.341

Belanja Tidak Terduga	<u>220.600.000</u>	<u>218.600.000</u>	<u>2.000.000</u>
Belanja Tidak Terduga	<u>220.600.000</u>	<u>218.600.000</u>	<u>2.000.000</u>
TOTAL	<u>220.600.000</u>	<u>218.600.000</u>	<u>2.000.000</u>

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah	21.725.000	21.725.000	0
Belanja Modal Peralatan Mesin,dan Alat Berat	0	0	0
Belanja Modal Kendaraan	184.505.000	184.505.000	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.000.000	224.000.000	0
Belanja Modal Jalan	0	0	0
Belanja Modal jembatan	56.400.000	56.400.000	0
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	5.000.000	5.000.000	0
Belanja Modal Jaringan / Instalasi	8.500.000	8.500.000	0
Belanja Modal Lainnya	500.130.000	500.130.000	0
TOTAL			

15 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang
--	----------	-----------	--------------

Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa

- Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	866.495.234	864.803.234	1.692.000
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	7.200.000	7.200.000	0
- Sub Bidang Administrasi Kependudukan,Pencatatan sipil, statistik dan Kearsipan	66.195.900	65.632.500	563.400
- Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	115.826.332	112.919.391	2.906.941
- Sub Bidang Pertanahan	1.200.000	1.200.000	0
	1.056.917.466	1.051.755.125	5.162.341

Bidang Pembangunan Desa

- Sub Bidang Pendidikan	104.049.000	104.049.000	0
- Sub Bidang Kesehatan	149.160.500	109.335.500	39.825.000
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.000.000	279.000.000	0
- Sub Bidang Kawasan Permukiman	2.000.000	2.000.000	0
- Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.247.500	10.247.500	0
- Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	7.200.000	7.200.000	0
- Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
- Sub Bidang Pariwisata			
TOTAL	551.657.000	511.832.000	39.825.000

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Sub Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	24.906.000	24.906.000	0
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.232.600	22.232.600	0
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.523.000	11.523.000	0
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
TOTAL	58.661.600	58.661.600	0

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	93.423.500	93.423.500	0
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	206.741.500	206.741.500	0
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000	15.000.000	0
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga	36.476.000	36.476.000	0
- Sub Bidang Koperasi,Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)	0	0	0
- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
TOTAL	351.641.000	351.641.000	0

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak

- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.500.000	1.500.000	2.000.000
- Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0	0
- Sub Bidang Keadaan Mendesak	183.600.000	183.600.000	0
TOTAL	187.100.000	185.100.000	0

16 Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang
a. Penerimaan Pembiayaan	39.448.832	39.448.832	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	0	5.000.000
Selisih Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (a-b)	34.448.832	39.448.832	5.000.000

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

1.SILPA tahun anggaran sebelumnya	39.448.832	39.448.832	0
2.Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3.Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0
Jumlah Penerimaan	39.448.832	39.448.832	0

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1.Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000	0	5.000.000
Jumlah Pengeluaran	5.000.000	0	5.000.000

17 Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut

	s.d 2022	s.d 2023	Penambahan/ Pengurangan
Tanah	35.175.350.000	35.175.350.000	0
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	285.224.100	306.949.100	21.725.000
Kendaraaan	0	0	0
Gedung dan Bangunan	52.268.448	236.773.448	184.505.000
Jalan, Jembatan, Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	1.440.113.000	1.721.821.500	281.708.500
Jaringan/Instalasi			0
Aset Tetap lainnya	139.900.000	141.900.000	2.000.000
Kontruksi dalam Pengerjaan			0
	37.092.855.548	37.582.794.048	487.938.500

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran.....

18 Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut :

	s.d 2022	s.d 2023	Penambahan/ Pengurangan
BUMDes Mekar Jaya	69.000.000	69.000.000	0
BUMDesma Arta Mandiri LKD	0	0	0
	69.000.000	69.000.000	0